



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dharmasraya, 29 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, (sebelah kanan Mushallah Al-Mukmin), selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto Sijunjung, 22 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, (sebelah kanan Mushallah Al-Mukmin), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Plj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal **26 Maret 2020**, di rumah nenek dari Penggugat yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, dengan wali hakim yaitu penghulu yang bernama WALI HAKIM. Dengan wali nikah

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.96/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ayah kandung dari Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan Mahar / mas kawinnya adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;
3. Bahwa ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan perjaka;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bungo, Usia 2 (dua) tahun;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Salak dan Penggugat ingin mendapatkan bukti pernikahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian. Berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a KHI maka itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Penggugat dengan Tergugat lakukan tersebut;
8. Bahwa sejak bulan April tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.96/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dari Penggugat, seperti Tergugat melalaikan dalam nafkah lahir dan bathin;
 - b. Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 - c. Tergugat jarang ada di rumah dikarenakan Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat;
 - d. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020, disebabkan orang tua Tergugat masih ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga seketika orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk pulang kerumah dengan alasan bahwa Penggugat adalah keluarga yang kurang mampu dalam perekonomian sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perdebatan. Akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama hingga saat gugatan ini diajukan;
10. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat menganggap bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.96/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) biaya pendidikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah, dan kesehatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah sampai dengan dewasa dan mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut:
- Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan tanggal **26 Maret 2020** di Kabupaten Dharmasraya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.96/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk Manjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Punjung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana yang tercantum pada Posita angka 14 (empat belas) di atas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasehati Penggugat yang berperkara, Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.96/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum di bacakan dan Tergugat belum memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 271 Rv, pencabutan tersebut dibenarkan, dan karenanya maka permohonan pencabutan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Plj dari Pemohon / Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat / Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.050.000,- (satujuta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim dilangsungkan pada Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriyah,, oleh Afif WalDY, S.H.I sebagai hakim tunggal, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.96/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asdianto, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Afif Waldy, S.H.I
Panitera Pengganti,

TTD

Asdianto, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp 70.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 690.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
- PBT	: Rp 230.000,00
J u m l a h	: Rp 1.050.000,00

(satujuta lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung

Fauzi, S.Ag

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.96/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)